


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan pada Bab II di depan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan tanggal 9 Oktober 2013 yaitu Persetujuan Prinsip Pembangunan Lembaga Konservasi PT. Safari Lagoi Bintan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomer Surat S.601 / Menhut – II / 2013 dan peraturan 27 Februari 2015 tentang Pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi kepada PT. Safari Lagoi Bintan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomer Surat 1 / 1 / ILK / PMDN / 2015 sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Adapun kendala yang dihadapi Taman Safari Lagoi Bintan antara lain:
 - a. Lokasi Taman Safari Lagoi Bintan yang berada di wilayah kepulauan sehingga transportasi untuk pengadaan satwa menjadi suatu tantangan tersendiri.

- 
- b. Taman Safari Lagoi Bintan masih harus mengupayakan melengkapi pasangan jantan betina untuk beberapa spesies.
 - c. Sebagai Lembaga Konservasi yang masih muda 3 (tiga) tahun, Taman Safari Lagoi Bintan masih harus melengkapi personel operasionalnya dan meningkatkan kualitas profesional mereka, baik itu veteriner, kurator dan keeper yang bersertifikat.
3. Adapun kendala yang dihadapi Taman Safari Lagoi Bintan antara lain:
- a. Bekerjasama dengan institusi-institusi seperti PKBSI, Singapore Zoo, WAZA, dan SEAZA
 - b. Membuat Lembaga Konservasi ini sebagai sarana edukasi yang diminati seluruh lapisan masyarakat Bintan dan sekitarnya.
 - c. Memadukan Rencana Kerja SLB dengan program-program Pariwisata Pemerintah Daerah dan Bintan Resorts secara terintegrasi.

B. Saran

1. Sebagai Taman Safari satu-satunya yang berada di Pulau Bintan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan melengkapi fasilitas yang berstandar internasional sehingga dapat menarik pengunjung untuk berkunjung dan berwisata di Taman Safari Lagoi Bintan, apalagi Pulau Bintan banyak dikunjungi oleh turis dari mancanegara.
2. Dikarenakan Taman Safari Lagoi Bintan baru mengembangkan sayapnya, dapat lebih meningkatkan promosi dengan cara memperkenalkan melalui sosial media agar masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik untuk datang ke Taman Safari Lagoi Bintan.
3. Merekrut tenaga kerja operasional yang professional yang lebih banyak lagi sehingga tujuan dari konservasi di Taman Safari Lagoi Bintan dapat tercapai.
4. Mempercepat proses pengaspalan jalan masuk utama ke Taman Safari Lagoi Bintan sehingga tamu safari dapat lebih nyaman saat melewati jalan masuk tersebut dikarenakan jalan utama masuk ke safari masih tanah merah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Koesnandi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Laden Marpaung, 2013, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan Dan Satwa*, Erlangga, Surabaya.

Navjot S. Sodhi, Dkk, 2008, *Biodiversity And Human Livelihoods In Protected Areas*, Penerbit Cambridge, New York.

Tonny Soehartono, 2007, *Strategi Dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Departemen Kehutanan, Jakarta.

Jurnal

Fathi Hanif, 2015, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, *JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 2 ISSUE 2, DESEMBER 2015*, Jakarta.

Yogyanto Daru Sasongko, 2015, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan*

Ekosistemnya), Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Undang-Undang

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/12/pengertian-satwa-dan-satwa-liar.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.isaw.or.id/campaigns/indonesian-zoo-watch/what-is-a-zoo/>,

<http://www.menlhk.go.id/berita-11300-kelahiran-anak-orangutan--kalimantan-pongo-pygmaeus.html>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/hukum/>

<https://www.isaw.or.id/campaigns/indonesian-zoo-watch/what-is-a-zoo/?lang=id>

<https://www.wwf.or.id/program/spesies/>



Lampiran



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.601/Menhut-II/2013. 9 Oktober 2013
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Prinsip Pembangunan Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Safari di Provinsi Kepulauan Riau a.n. PT. Safari Lagoi Bintan

Kepada Yth :

✓ **Direktur PT. Safari Lagoi Bintan**

di-

BINTAN

Kami sampaikan perihal data sebagai berikut :

1. Memperhatikan :
 - 1.1. Surat Direktur PT. Safari Lagoi Bintan Tanggal 15 Juni 2013 Nomor 003/PTSLB/VI/2013 perihal Permohonan Izin Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Safari di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
 - 1.2. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tanggal 13 Agustus 2013 Nomor S.381/IV-Set/2013 perihal Permohonan Izin Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Safari a.n. PT. Safari Lagoi Bintan.
2. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan PT. Safari Lagoi Bintan untuk membangun lembaga konservasi dalam bentuk Taman Safari seluas ± 100 (seratus) hektar di kawasan Pariwisata International Lagoi, Bintan 29155, Kecamatan Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembangunan lembaga konservasi dalam bentuk Taman Safari diperuntukkan untuk kegiatan lembaga konservasi.
 - 2.2. Jenis kegiatan sarana dan prasarana yang boleh dibangun sebagaimana kriteria Taman Safari meliputi :
 - 2.2.1. Sarana pemeliharaan dan perawatan satwa;
 - 2.2.2. Fasilitas kesehatan lengkap;
 - 2.2.3. Fasilitas pelayanan pengunjung;
 - 2.2.4. Fasilitas kantor pengelola;
 - 2.2.5. Fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah.
 - 2.3. Dalam melaksanakan kegiatan lembaga konservasi dimaksud harus mengakomodasi hal-hal sebagai berikut :
 - 2.3.1. Menyediakan tenaga kerja permanen sesuai bidang keahliannya;
 - 2.3.2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan lembaga konservasi;
 - 2.3.3. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta lingkungan baik fisik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat;
 - 2.3.4. Menyajikan produk yang bermuatan pendidikan, pembelajaran dan rekreasi nilai-nilai karakteristik alam dan budaya setempat;
 - 2.3.5. Memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan perekonomian masyarakat setempat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
 - 2.3.6. Mengembangkan UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) termasuk Koperasi Karyawan Kementerian Kehutanan di Kepulauan Riau.
 - 2.4. Menekan dampak negatif akibat dari kegiatan pembangunan lembaga konservasi.
3. Saudara diwajibkan :
 - 3.1. Melakukan Studi Lingkungan;
 - 3.2. Melakukan ...

- 3.2. Melakukan pembangunan infrastruktur sekurang-kurangnya kantor pengelola, fasilitas kesehatan, dan sarana pemeliharaan spesimen koleksi sesuai site plan;
- 3.3. Melaporkan kemajuan proses sesuai angka 3.1 dan 3.2 kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam cq. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati serta Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.
4. Kewajiban dimaksud angka 3, harus dipenuhi dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya surat ini dan dalam hal 1 dari 3 kewajiban di atas tidak dipenuhi, persetujuan prinsip ini batal dengan sendirinya.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam cq. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, untuk mendapat bimbingan teknis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Menteri Kehutanan,




DR. Zulkifli Hasan, SE., MM.

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal.
2. Sekretaris Jenderal.
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
5. Gubernur Provinsi Kep. Riau.
6. Bupati Bintan.
7. Kepala Balai Besar KSDA Riau.

Gambar I



Sumber : didapat dari website Safari Lagoi Bintan

Gambar II



Sumber : didapat dari website Safari Lagoi Bintan

Gambar V



Sumber : didapat dari instagram Safari Lagoi Bintan

Gambar VI



Sumber : didapat dari instagram Safari Lagoi Bintan

Gambar III



Sumber: didapat dari hasil dokumentasi pribadi
Keterangan : Foto bersama drh. Sri Asih Rotua Simamartha selaku dokter hewan di Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan pada tanggal 1 Februari 2019

Gambar IV



Sumber : didapat dari hasil dokumentasi pribadi
Keterangan : Foto bersama drh. Sri Asih Rotua Simamartha selaku dokter hewan di Taman Safari Lagoi Bintan di Pulau Bintan pada tanggal 1 Februari 2019

Gambar VII



Sumber : didapat dari instagram Safari Lagoi Bintan

Gambar VIII



Sumber : didapat dari instagram Safari Lagoi Bintan